

PENGARUH KETIMPANGAN PENDAPATAN SUAMI ISTRI TERHADAP TINGGINYA KASUS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1B KABUPATEN PONOROGO

¹Arlinta Prasetian Dewi, ²Budi Setiawan

Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar Ponorogo

¹arlinta_prasetiandewi@yahoo.com

²setiaone433@gmail.com

Abstract

Ponorogo is a city that has a high rate of divorce cases. From the divorce cases, the majority of submissions come from female workers who work as migrant workers, the implication is that the wife has a far greater income than her husband giving rise to a shift in the role of husband and wife which also results in a shift in rights and obligations. Although Islam allows a wife to work (in the context of helping her husband), it is expected that the husband and wife have considered together the good and bad consequences that may arise from the decision. Income gap or income inequality between husband and wife if not interpreted wisely can have an impact on the disharmony of the relationship between the two can even reach the stage of divorce. This research will explain and analyze the effect of income inequality between husband and wife on the high cases of divorce in Ponorogo. For that, researcher will examine this income inequality in the view of the sociology of Islamic law in the Ponorogo community in particular and driving factors the rise of female workers in Ponorogo and things that arise when the wife's income is greater than her husband. The paradigm of this research is used a qualitative paradigm with emphasis on case studies in the field. The result of the research stated that income inequality where the wife has a greater income than the husband is not a main problem in divorce cases, but there are other factors as a trigger such as the inability of the husband in managing finances, the wife's takings is only for consumptive activities and even tends to spree, the interference from the husband's family, especially in financial matters, lack of understanding of religion, and infidelity. This high financial ability of the wife ultimately makes the wife dare to sue for divorce of her husband.

Keywords: Income Gap, Divorce, Migrant Workers

A. Pendahuluan

Pernikahan sejatinya membawa misi yang mulia yakni sebagai penyempurna agama seseorang. Pernikahan merupakan sarana pelegalan hubungan antara suami istri serta pengakuan hubungan keduanya baik secara agama maupun hukum normatif Negara. Tidak hanya itu pernikahan memberikan makna yang dalam bahwa dalam hubungan suami istri yang terjalin, mereka mempunyai satu tujuan yang sama yakni mencapai kehidupan yang bahagia, jauh dari pelanggaran dan penyimpangan. Pernikahan menurut Wahbah al-Zuhaili adalah bersetubuh, berkumpul dan akad, yakni akad yang telah ditetapkan oleh Syar'i agar seorang laki-laki dapat

mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya.¹ Sedangkan menurut Sayuti Thalib pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.²

Lebih dari itu, pernikahan menyentuh pada aspek sosial masyarakat, dimana ketika dua orang menikah maka terdapat

¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz VII, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989), H. 39

² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), H. 2

penyatuan dua keluarga juga. Oleh karena itu dari sudut pandang sosiologi pernikahan yang semula hanya perpaduan dua insan dapat menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.³

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sebatas pada pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama.⁴ Tujuan tersebut dapat dijabarkan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera dalam mewujudkan terciptanya ketenangan lahir dan batin. Keduanya dapat dicapai jika keperluan hidup lahir dan batinnya dapat terpenuhi dengan baik, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁵

Dalam sebuah pernikahan secara otomatis melahirkan kesadaran bahwa antara suami dan istri mempunyai tanggungjawab yang berbeda, perbedaan tersebut diwujudkan dengan adanya batas-batas pembagian tugas antara keduanya. Seorang istri bertugas mengurus dan mengatur rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak, menyiapkan suasana sehat bagi suaminya untuk istirahat guna melepas lelah dan memperoleh kesegaran badan kembali. Sementara suami bekerja dan berusaha mendapatkan harta dan belanja untuk keperluan rumah tangga. Dengan pembagian yang adil maka masing-masing menunaikan tugasnya yang alami sesuai dengan keridloan Ilahi, dihormati

³ Khairuddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan)*, cet. 1, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), H. 17.

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* alih bahasa, Abdul Majid Khon, (Jakarta: AMZAH, 2009), H. 39.

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), H. 22.

oleh umat manusia dan membuahkan hasil yang menguntungkan.⁶

Pemenuhan kebutuhan jasmani untuk keluarga merupakan syarat penting sekaligus menjadi kewajiban seorang suami yang harus dipenuhi. Karena itu seyogyanya laki-laki yang memutuskan akan meminang seorang wanita harus siap dengan konsekuensi ini. Bila seorang laki-laki yang sadar tidak mampu menafkahi istrinya atau tidak membayar maharnya dan tidak memenuhi hak-hak calon istrinya yang lain maka tidak boleh dia menikah sebelum ia menjelaskan keadaannya pada calon istrinya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak calon istrinya. Begitu pula kalau ia karena hal menjadi lemah, tak mampu menggauli istrinya, maka wajiblah ia menerangkan dengan terus terang agar perempuannya tidak menyesal kelak, sebaliknya sang perempuan bila ia sadar dirinya tak mampu untuk memenuhi hal-hak suaminya atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta dan lain-lain maka keduanya wajib menerangkan aibnya termasuk ekonomi, agama dan nasabnya.⁷

Pengaruh perkembangan zaman sedikit banyak membuat wanita dengan kemampuannya mampu menduduki sektor-sektor penting di masyarakat. Wanita kini bekerja di pabrik-pabrik, pertambangan, mengarungi udara, dokter, pengacara, bidang kesusasteraan, jurnalistik, bahkan percaturan politik tingkat tinggi.⁸ Allah SWT menetapkan bahwa wanita mempunyai hak dan kewajiban layaknya laki-laki, kecuali dalam satu hal, yaitu masalah kepemimpinan dalam rumah tangga.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Moh. Tholib, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1997) H. 18-21.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, H. 24.

⁸ Al-Thahir Al-Hadad, *Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat*, alih bahasa M. Adib Bisri (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), H. 119.

Laki-laki memang fitrahnya mempunyai kelebihan dibandingkan wanita. Namun hal ini tidak berarti bahwa setiap laki-laki mempunyai kelebihan atas setiap wanita. Sebab, banyak kejadian dimana seorang istri lebih pintar dari suami. Sanggup melaksanakan suatu pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh suami, bahkan banyak juga istri yang lebih mampu dan lebih sukses mencari rizki dibandingkan suaminya. Tentunya dalam menentukan siapa yang akan bekerja atau keikutsertaan istri dalam mencari nafkah harus diperbincangkan matang antara kedua belah pihak.⁹Mengingat ada akibat-akibat yang mungkin ditimbulkan dari keputusan tersebut. Pasangan yang mempunyai penghasilan lebih banyak cenderung ingin mendikte prioritas pengeluaran. Berubah sikap menjadi sombong dan kurang menghargai perasaan pasangan. Umumnya ini terjadi jika yang berpenghasilan lebih kecil adalah suami.¹⁰ Hal inilah yang kemudian menumbuhkan benih-benih perselisihan yang memuncak pada gugatan perceraian.

Fenomena seperti ini banyak juga terjadi di Kabupaten Ponorogo. Banyak pasangan yang karena faktor himpitan ekonomi mengajukan permohonan perceraian. Keputusan wanita untuk pergi merantau ke Luar Negeri menjadikan wanita menjadi lebih mapan secara finansial dari suaminya. Keadaan suami yang tidak mampu memikul tanggung jawab dengan mudahnya akan dijadikan alasan untuk menuntut cerai. Namun demikian ada pula kasus yang menjadikan posisi istri terzolimi seperti suami yang tidak bisa

menjaga tugas dan tanggung jawab dan memanfaatkan istrinya yang bekerja dengan mengeksploitasi penghasilannya untuk kepentingan dirinya sendiri, dengan demikian kehidupan rumah tangga menjadi bermasalah. Hal ini nyatanya menjadi perhatian khusus pemerintah Ponorogo. Pemerintah Daerah sejak tahun 2015 telah menyusun raperda tentang larangan perceraian TKW di Ponorogo, meski ini termasuk raperda yang unik namun hal ini ditujukan untuk meminimalisir kasus perceraian yang didominasi oleh TKW.

Tujuan utama seorang wanita memutuskan untuk menjadi TKW adalah untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga, sehingga diharapkan setelah permasalahan finansial tercukupi maka keluarga dapat hidup bahagia dan sejahtera, namun ternyata tujuan tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Kepergian seorang istri untuk mencari nafkah kemudian malah menyebabkan timbulnya permasalahan baru yang menyebabkan keadaan keluarga terpecah. Perpecahan bisa terjadi karena banyak faktor. Kemandirian finansial yang dipunyai wanita seringkali memberikan angin segar pada mereka untuk berani menuntut cerai gugat kepada suaminya. Ini juga yang terjadi di Ponorogo.

Dari latar belakang di atas, maka penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam tentang sejauh mana pengaruh ketimpangan pendapatan antara suami dan istri terhadap tingginya kasus cerai gugat yang ada di Ponorogo. Untuk mencapai tujuan tersebut maka akan peneliti kaji lebih lanjut tentang bagaimana ketimpangan pendapatan ini dalam pandangan Sosiologi Hukum Islam Pada Masyarakat Ponorogo. Selain itu peneliti juga akan mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka TKW di Ponorogo serta hal-hal apa

⁹ Nurseffi Dwi Wahyuni, "Pendapatan Istri Lebih Besar Dari Suami", *liputan6.com/bisnis* diakses pada tanggal 3 Juni 2019. <http://www.liputan6.com/bisnis/read/06>

¹⁰ Abdulrahman, "Menyiasati Ketimpangan Pendapatan Suami Istri", *finance.detik.com/perencanaan keuangan* diakses pada tanggal 3 Juni 2019. http://finance.detik.com/perencanaan_keuangan/menyiasati-ketimpangan-pendapatan-suami-istri

saja yang akan timbul jika pendapatan istri jauh lebih besar dari pendapatan suami.

Perceraian memang dibolehkan dalam Islam, namun ini merupakan perbuatan yang dibenci Allah. Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khulu' sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan talak.¹¹ Menurut fuqaha, khulu' kadang dimasukkan kedalam makna umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai iwadh yang diberikan istri kepada suami untuk menebus dirinya agar terlepas dari ikatan pernikahan, baik dengan kata khulu' mubara'ah maupun talak. Terkadang khulu' juga dimasukkan dalam makna khusus yaitu talak atas dasar iwadh sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata khulu' (pelepasan) atau yang semakna seperti mubara'ah (pembebasan).¹²

Khulu' sendiri secara bahasa artinya tanggal, menurut istilah berarti perceraian yang diminta oleh istri kepada suaminya dengan memberikan uang atau lain-lain. Khulu' disamakan dengan talak yang dibeli oleh istri dari suaminya karena ada beberapa hal dari suami yang tidak menyenangkan istri.

Ada beberapa hal yang menyebabkan diperbolehkannya salah satu pasangan menuntut perceraian, diantaranya: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah

perkawinan berlangsung, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹³ Meski masalah ketimpangan finansial tidak dikemukakan secara tegas dalam larangan perceraian, namun akibat yang ditimbulkan dari ketimpangan tersebut menyebabkan beberapa faktor yang membolehkan untuk pasangan menuntut cerai.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Hak dan Kewajiban suami istri telah dijelaskan dengan sangat gamblang. Suami sebagai Kepala Keluarga wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, suami juga diwajibkan memberikan pendidikan agama, memberikan kesempatan belajar ilmu pengetahuan yang berguna serta menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak-anaknya serta biaya pendidikan.¹⁴ Sedangkan istri mempunyai kewajiban utama berbakti secara lahir dan batin kepada suami sesuai yang disyariatkan agama serta bertugas dalam menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹⁵

Maka sudah jelaslah bahwa finansial pada dasarnya adalah kewajiban yang harus dipenuhi suami untuk keluarganya. Segala konsekuensi yang akan terjadi jika istri

¹¹ Abdul rahman Al-ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) H. 220.

¹² Ibn Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007). H.384.

¹³ Pasal 116 Bagian Kesatu BAB XVI Kompilasi Hukum Islam Tentang Putusnya Perkawinan.

¹⁴ Pasal 80 Bagian ketiga BAB XII Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

¹⁵ Pasal 83 Bagian Keenam BAB XII Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

lebih memilih bekerja seyogyanya dapat difikirkan bersama, karena bagaimanapun perceraian menimbulkan banyak dampak negatif, baik bagi pasangan itu sendiri maupun bagi anak keturunan mereka. Meski di satu sisi masalah keduanya akan terselesaikan namun menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat terlakkan pada pembangunan ekonomi rumah tangga, rusaknya hubungan individu dan sosial antar dua keluarga dan yang lebih berat adalah perkembangan psikologis anak yang akan mempengaruhi perilakunya, kepribadian anak menjadi terbelah karena harus dihadapkan dalam dua pilihan, ayah atau ibunya.¹⁶

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif yang menghasilkan data berupa kata-kata, gambar, perilaku, mementingkan segi proses dari pada hasil dan manusia sebagai alat atau instrumen. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan dengan studi kasus terhadap fenomena maraknya perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo. Penelitian ini dipilih atas wujud keprihatinan peneliti terhadap kasus cerai gugat yang ada, bahwa sesuai dengan data yang diperoleh menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Ironisnya Ponorogo merupakan kota santri yang seharusnya masyarakatnya jauh bisa lebih sadar terhadap hukum keluarga.

Adapun sumber data didapatkan melalui objek primer, sekunder dan tersier. Sumber data primer didapat dengan mendatangi Pengadilan Agama Ponorogo secara langsung dan melakukan wawancara terstruktur dengan hakim dan panitera setempat serta wawancara dengan sejumlah ex TKW yang bercerai

hal ini untuk mengetahui motivasi mereka menjadi buruh migrant. Sedangkan sumber data yang sifatnya sekunder didapatkan melalui dokumentasi foto, buku referensi *qih munakahat*, jurnal, KHI, arsip perceraian, website resmi Pengadilan Agama dan segala bentuk dokument lainnya. Sedangkan sumber data yang sifatnya tersier melalui teknik *snowball sampling* yakni teknik pengambilan sampel sumber data. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap.¹⁷ Maka mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data pelengkap. Seperti wawancara dengan pihak Badan Pusat Statistik daerah Ponorogo untuk mengetahui sensus penduduk Ponorogo yang bekerja sesuai dengan jenis kelaminnya.

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan observasi, interview dan dokumentasi. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari di Pengadilan untuk mengamati proses perceraian sekaligus mencari informasi tentang data yang peneliti perlukan. Pada tahap interview atau wawancara, dilakukan peneliti dengan *face to face* maupun yang menggunakan pesawat telepon atau media penghubung lainnya. Interaksi secara langsung lebih banyak peneliti lakukan dengan para penggugat dan tergugat selama hari sidang yakni dari Senin sampai Rabu. Data yang disampaikan hakim lewat wawancara berdasarkan laporan pertanggung jawaban Pengadilan Agama Ponorogo Kelas 1B, menjadi rujukan terpenting peneliti. Wawancara pun peneliti lakukan terhadap pihak keluarga yang terlibat konflik perceraian.

Setelah memperoleh data-data sebagaimana peneliti kumpulkan, maka

¹⁶ T.O Ihami, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), H. 161.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2015). H. 300.

selanjutnya adalah proses mengolah data-data tersebut dengan cara *editing*, *organizing* dan *interpretasi data*.

C. Pembahasan

1. Ketimpangan Pendapatan Suami Dan Istri Dalam Pandangan Sosiologi Hukum Islam Pada Masyarakat Ponorogo

Dalam Islam, kebiasaan dan kebudayaan masyarakat dapat menjadi dasar hukum dan hal tersebut tidak dapat dinafikan, artinya pengaruh kebiasaan dan budaya masyarakat terhadap hukum Islam dan ajaran Islam adalah hal yang fitrah. Sebab hukum pada mulanya adalah bagian dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang kemudian mengatur masyarakat secara mengikat dan memaksa. Lalu pada akhirnya muncullah ilmu tentang sosiologi hukum Islam, dimana Islam diamati dan dipelajari dari segi sosiologi hukumnya atau gejala-gejala sosial hukumnya.

Sebelum Islam datang, masyarakat Arab dan Non Arab tidak membolehkan wanita memiliki harta atau membatasi secara ketat aktivitas wanita dalam mengelola hartanya. Para suami menguasai harta yang dimiliki istri-istri mereka secara penuh. Islam datang mengikis habis semua adat istiadat tersebut. Menetapkan bahwa wanita berhak memiliki harta sebagaimana kaum laki-laki. Mereka juga berhak menggunakan hartanya sesuai dengan ketentuan yang diizinkan syari'ah. Di dalam Islam kita mengenal harta tambahan untuk wanita selain warisan yakni mahar yang menjadi kewajiban laki-laki, bahwa seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari suami sekalipun dia dikelilingi harta yang melimpah.¹⁸ Islam menetapkan bahwa kaum wanita sebagaimana laki-laki boleh berdagang,

¹⁸ Rasyid Ridha, *Aduhai Kaum Hawa Beginilah Seharusnya Wanita Bersikap*, alih bahasa Luqman Junaidi (Jakarta: Sanabil Pustaka, 2006), H. 40.

berbisnis, melakukan transaksi jual beli, menghibahkan atau menyedekahkan harta yang dimilikinya. Jika terjadi sengketa dengan pihak lain, dalam Islam wanita diberi hak mempertahankan harta yang dimilikinya melalui jalur pengadilan.¹⁹

Beberapa ulama berpendapat bahwa wanita diperbolehkan untuk bekerja dengan beberapa ketentuan seperti: menutup aurat, menghindari fitnah, mendapat izin dari suami, tetap menjalankan kewajibannya di rumah dan pekerjaannya tidak menjadi pemimpin bagi kaum laki-laki.²⁰ Secara konvensional, dalam fiqh atau hukum perkawinan Indonesia, suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan keluarganya. Namun pada dasarnya hal itu bukan menjadi pesan utama dari moralitas ajaran kewajiban memberi nafkah. Dalam norma dasar hukum, Islam membebaskan pertanggungjawaban/kewajiban terhadap orang yang memiliki kelebihan di atas individu yang dia tanggung. Pendefinisian kewajiban suami untuk memberi nafkah mengacu pada segrasi dikotomis tentang fungsi suami istri dalam rumah tangga. Dalam pendekatan fungsional ini, setiap anggota dalam institusi sosial seperti keluarga misalnya, tidak boleh memerankan fungsi ganda sementara peran dan fungsi lainnya mengalami kekosongan.

Dalam konteks kewajiban menafkahi pada akhirnya terjadi pembagian tugas dan kewajiban, atas dasar sosial-kultural tertentu, suami dibebani memberi nafkah sementara istri ditugasi untuk menjalankan peranan domestik. kewajiban suami dan istri tersebut mengacu pada modal/kapital sosial-kultural, dunia laki-

¹⁹ Rasyid Ridha, *Aduhai Kaum Hawa Beginilah Seharusnya Wanita Bersikap*. H. 42.

²⁰ Afritri Aidah, "Wanita Bekerja Dalam Islam", dalam *islam.com* diakses pada tanggal 25 Juli 2019. <https://www.dalamislam.com/wanita-bekerja-dalam-islam>

laki lebih luas dan lebih menguntungkan dibandingkan gerak wanita, akibatnya laki-laki lebih mudah dalam mencari nafkah. Atas dasar kemudahan tersebut menjadi logis jika suami diberi kewajiban memberi nafkah pada keluarganya.

Dalam pandangan sosial, peran manusia bisa saja berubah-ubah, artinya di dalam sebuah rumah tangga suami dan istri secara kolektif mempunyai kewajiban menafkahi keluarganya sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Karena rumah tangga adalah hajat hidup bersama yang wajib diperjuangkan bersama pula.²¹

Maraknya kasus perceraian karena ketimpangan pendapatan di Ponorogo mayoritas dialami oleh keluarga pasangan TKI. Menurut data BPS terhitung sejak 2016 Kabupaten Ponorogo menjadi penyumbang terbanyak TKI di Jawa Timur, dengan TKI laki-laki 2.388 dan perempuan 4.209 jiwa. Menurut Abdullah Shofwandi selaku humas hakim di PA Ponorogo, jumlah perceraian TKI meningkat 200 % dari tahun 2017 sampai tahun 2018. Untuk tahun 2019 tercatat 1777 kasus pernikahan, 1633 adalah kasus perceraian dengan 1162 adalah kasus cerai gugat dan 471 adalah kasus talak. Dari data yang ada 70% cerai gugat adalah dari TKW. Kemudahan mengurus perceraian hanya lewat seorang pengacara juga menjadi faktor maraknya cerai gugat dikalangan TKW.²²

Budaya religi yang masih rendah turut memberi sumbangsih perselisihan yang terjadi antara pasangan suami istri. Baik kurangnya komunikasi maupun kurangnya kesadaran akan tanggungjawab masing-masing pihak, selain dari faktor utamanya yaitu ekonomi.

²¹ Rizha S, "Tanya jawab tentang Keluarga", Unhas. ac.id/rhizadiakses pada tanggal 3 Juli 2019. <https://www.unhas.ac.id/rhiza/tarbiyah3/qa-islam/QA189.txt>.

²² Misnan Mualana, *Wawancara*, Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 9 Juli 2019

Fenomena maraknya perceraian karena perbedaan pendapatan sudah tidak lagi tabu pada masyarakat Ponorogo. Meski secara agama perceraian diperbolehkan tetapi ini merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. Perempuan dengan kemandirian ekonomi memang telah membudaya di Ponorogo, banyak kantor-kantor Pemerintahan yang karyawannya adalah perempuan demikian pula pertokoan-pertokoan besar di Ponorogo, warung-warung kecil, supermarket dan juga tenaga kependidikan. Bagi yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga pun tak luput dari usaha untuk mencapai kemandirian ekonomi dengan berbisnis online.

Dorongan untuk mencapai kemandirian ekonomi inilah yang pada awalnya memotivasi ibu rumah tangga untuk ikut membantu suami mencari nafkah. Tentunya motivasi lainnya juga ada, misalnya karena ketidakpuasan dengan penghasilan suami, tekanan dan tuntutan kehidupan, gaya hidup yang tinggi dan lain sebagainya.

Kondisi yang terjadi pada Tenaga Kerja Wanita adalah adanya hubungan LDR (*Long Distance Relationship*) dalam waktu cukup lama. Hal ini membutuhkan keteguhan kedua pasangan karena tidak jarang LDR ini justru mendatangkan banyak permasalahan, seperti perselingkuhan baik dari pihak suami yang di rumah maupun istri, karena telah merasa mandiri secara finansial maka istri tidak segan menggugat cerai suaminya. Pemerintah Ponorogo telah mengambil sikap atas maraknya perceraian ini, wacana peraturan daerah tentang perceraian bagi tenaga kerja luar negeripun telah dipertimbangkan adanya.

Dalam kajian sosiologi Hukum Islam istri sebagai pencari nafkah nyatanya mendatangkan banyak manfaat, hal ini yang menjadi perubahan tatanan sosial masyarakat baru, namun perubahan

tatanan ini masih akan tetap sesuai dengan Hukum Islam jika terjalin timbal balik diantara keduanya. Dalam kasus tenaga kerja wanita yang bekerja ke luar negeri di Ponorogo, istrilah yang menjadi tulang punggung utamanya, ketika istri menjadi pencari nafkah utama maka akan terjadi pergeseran peran dan fungsi antara suami dan istri dan itupula yang akan menimbulkan akibat hukum tersendiri bagi masyarakat.

Dalam pandangan sosiologi hukum Islam pergeseran peran dan fungsi suami dan istri menyebabkan pula pada pergeseran hak dan kewajiban. Inilah yang kemudian menjadi titik persoalan yang lebih mendalam. Kedua pasangan baik suami maupun istri tidak menyadari akan adanya hal itu. Didukung dengan kurangnya pemahaman terhadap agama, menjadikan permasalahan semakin rumit sehingga memicu pada pengajuan perceraian atau perpisahan.

2. Faktor Penyebab Maraknya TKW Di Ponorogo Dan Akibat Yang Ditimbulkan Dari Pendapatan Istri Yang Lebih Tinggi Dari Suami

Faktor ekonomi menjadi faktor penting dalam sebuah rumah tangga. Keadaan ekonomi yang tidak bisa dicukupi oleh suami kemudian mendorong istri turut andil dalam mencari nafkah. Mengambil pekerjaan di luar negeri bukanlah keputusan mudah bagi seorang wanita. Banyak resiko berat yang menghadang, mulai dari kekerasan yang mungkin dialami di tempat kerja, pelecehan seksual, kejahatan dan lain-lain. Perasaan berat berpisah dari keluarga utamanya buah hati yang mungkin saja masih balita, serta perasaan takut jika suami berbuat selingkuh dan lain sebagainya, namun kembali lagi tuntutan ekonomi yang membuat wanita kemudian tegar dan memutuskan untuk mengambil jalan

iniagar dapat mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat.

Menurut data BPS tahun 2015 jumlah TKI/TKW yang berangkat ke luar negeri mencapai 4.723 orang terdiri dari 1.097 tenaga kerja laki-laki dan 3.626 merupakan tenaga kerja perempuan. Menyusul di tahun 2016 jumlah pekerjayang terdaftar adalah 6.704 orang yang terdiri dari laki-laki 2.355 orang dan perempuan 4.349 orang.²³

DiantaramotivasiTKWPonorogountuk bekerja ke luar negeri adalah: kebutuhan finansial yang besar dan mendesak, seperti biaya sekolah anak, keinginan mandiri secara finansial tidak bergantung pada orang tua maupun mertua, dan pendapatan suami tidak bisa cukup untuk memenuhi keinginan tersebut. Keinginan untuk membantu ekonomi keluarga kemudian diwujudkan dengan menjadi TKW karena untuk mendapatkan pekerjaan di daerah asal susah, walaupun ada gaji yang ditawarkan tidak terlalu besar. Banyaknya PT pembawa TKW juga turut menyumbangkan andil, jika dulu masyarakat kesulitan untuk menjadi TKW sekarang keadaan itu berbalik.²⁴

Tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi alasan utama untuk menjadi TKW. Di Ponorogo untuk mendapatkan pekerjaan minimal harus memiliki ijazah SMA, namun gaji pada pekerjaan taraf SMA juga dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari apalagi beberapa diantara TKW ada juga yang terlilit hutang dan sulit untuk melunasinya, sebagian lagi tergiur kesuksesan TKW lainnya yang lebih dahulu berangkat.²⁵

²³ BPS, *Kabupaten Ponorogo Dalam Angka* (Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo, 2016). H. 34

²⁴ Misnan Maulana, *Wawancara*, Pengadilan Agama Ponorogo, 9 Juli 2019

²⁵ Iman Nurdin, *Wawancara*, Kepala Desa Wonoketro, 13 November 2019.

Keputusan untuk menjadi tenaga migrant wanita tentunya menimbulkan dampak yang tidak sedikit baik bagi individu perempuan tersebut maupun keluarga yang ditinggalkannya. Dari hasil pengamatan yang ada dampak tersebut jelas terlihat pada psikologis masing-masing pasangan dan anak. Istri yang dalam stereotype masyarakat adalah dibawah suami kedudukannya, dengan pendapatannya yang lebih tinggi menumbuhkan sifat kemandirian yang tidak jarang berkembang menjadi keangkuhan bahkan terhadap suaminya sendiri. Suami yang notabene dalam rumah tangga adalah Kepala rumah tangga, dengan ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan rumah tangga menjadikan kepercayaan dirinya turun, sehingga terkadang melampiasikan kepada hal-hal yang negative. Bagi anak yang ditinggalkan juga menyisakan permasalahan tersendiri, seperti kekurangan kasih sayang ibunya, merasa tercukupi keinginannya sehingga menggampangkan segala sesuatu yang menjadikan anak menjadi manja.

Akibat lain yang terjadi jika ketimpangan pendapatan antara suami dan istri, dimana pendapatan istri lebih dominan dari pada suami yakni: kecemburuan sosial, karena tugas rumah menjaditerbengkalajikakeduanyabekerja di luar rumah, anak kurang diperhatikan karena sibuk bekerja, keharmonisan dan rasa kasih sayang keluarga berkurang karena lebih mementingkan uang, tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga karena merasa lebih, istri akan bersikap seenaknya karena mampu memiliki penghasilan lebih dari suami, perselisihansuami, istri dan keluarga karena menjadi buah bibir keluarga maupun masyarakat, perselisihan yang berlanjutan akan mengakibatkan perceraian karena hilangnya kepercayaan antara keduanya, menyalahgunakan kepercayaan

dan suami memanfaatkan istri yang bekerja dan hasilnya untuk berfoya-foya, begitupun istri akan bersikap keras dan tidak patuh kepada suami.

3. Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Suami Istri Terhadap Peningkatan Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ponorogo Kelas 1B Kabupaten Ponorogo.

Pengadilan Agama Ponorogo berdiri dengan payung hukumnya yakni Stbd 1820 No 20 jo Stbd 1835 No 58 dengan perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama Ponorogo berdasarkan Stld 1828 No 55, Stbd 1854No 128 dan Stbl 1882 No 152.²⁶ Terhitung pada tahun 2018 Pengadilan Agama Ponorogo telah memproses perkara cerai gugat sebanyak 1.902 perkara. Cerai gugat yang disebabkan ketimpangan ekonomi sebanyak 1.430 perkara. Dan di tahun 2019 tercatat 1162 kasus cerai gugat dari 1777 perkara perkawinan yang masuk ke Pengadilan Agama dengan 70% penggugat adalah Tenaga Kerja Wanita. Mayoritas perceraian karena faktor utama ketimpangan ekonomi suami dan istri, kemudian berkembang kepada faktor lain yang menyebabkan ketidakhadanya keharmonisan dalam keluarga. Seperti pada laporan faktor-faktor perceraian yang telah terjadi di Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2018 sebagai berikut:²⁷

1. Faktor zina : 26 perkara
2. Faktor mabuk : 17 perkara
3. Faktor meninggalkan salah satu pihak : 239 perkara
4. Faktor dihukum penjara : 1 perkara
5. Faktor KDRT : 18 perkara

²⁶ Ihsan, *sejarah PA Ponorogo*, Pa-Ponorogo.go.id diakses tanggal 9 Juli 2019, <http://www.pa-ponorogo.go.id/index.php/sejarah>,

²⁷ Dokumentasi Laporan Perceraian Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2018 dikutip tanggal 19 Juni 2019.

6. Faktor cacat badan : 4 perkara
7. Faktor perselisihan terus menerus : 166 perkara
8. Faktor kawin paksa : 1 perkara
9. Faktor ketimpangan ekonomi : 1.430 perkara

Faktor yang paling dominan adalah ketimpangan ekonomi yang belum tercukupi, sehingga berdampak pada nafkah yang belum terpenuhi. Pendapatan ekonomi suami yang kekurangan, istri akan berinisiatif untuk membantu keadaan keluarga lewat izin suami pergi meninggalkan rumah dan bekerja diluar daerah bahkan keluar negeri. Suami yang mengingkari kepercayaan istri dengan mudah mengeksploitasi penghasilan istri yang lebih besar dan lebih berpengaruh dalam memenuhi nafkah keluarga untuk berpoyah-poyah. Maka terjadilah ketimpangan pendapatan dan tugas diantara keduanya yang berakibat cerai.²⁸

Kurangnya ekonomi keluarga menjadi semakin memperparah hubungan rumahtangga. Pada akhirnya keluarga yang kurang keimanannya dalam agama, kurang bertanggungjawab dan kurang usaha, mengalami stres dalam menjalani

hidup. Stres dalam masalah ekonomi mengakibatkan salah satu pihak dapat menimbulkan faktor-faktor perceraian sebagai berikut: Mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, poligami atau nikah lagi karena ditinggal pergi, KDRT dan perselisihan terus menerus. Walaupun tidak semua faktor yang ada karena adanya pemicu ketimpangan ekonomi dalam keluarga, tapi kita bisa melihat tabel laporan perkara cerai Pengadilan Agama Ponorogo di atas.

Masalah perbedaan pendapatan istri lebih dominan dari suami masuk dalam katagori ketimpangan ekonomi yang bisa menjadi faktor utama perceraian, tapi ada sebuah alasan tersendiri istri menggugat cerai suaminya. Meskipun tidak secara pasti dapat dikatakan istri yang berpendapatan lebih dari suaminya itu sering menimbulkan percekocokan dan pertengkaran, karena keduanya kurang baik mengelola rumah tangga. Faktor ketimpangan ekonomi sangat dominan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Kelas 1B.²⁹

Berikut beberapa contoh keluarga yang bercerai karena factor perbedaan

NO	INISIAL		PEKERJAAN		PENDAPATAN	
	ISTRI	SUAMI	ISTRI	SUAMI	ISTRI	SUAMI
1	Y (44)	M (46)	TKW Hongkong	Pedagang	B	K
2	Q (26)	A (32)	TKW Hongkong	Wiraswasta	B	K
3	W(32)	P (35)	TKW Taiwan	Petani	B	K
4	J (45)	M (51)	TKW Hongkong	Swasta	B	K
5	T (35)	K (32)	TKW Hongkong	Swasta	B	K
6	L (30)	B (31)	TKW Hongkong	Swasta	B	K
7	T (44)	S (45)	TKW Hongkong	Wiraswasta	B	K
8	S (29)	O (31)	TKW Taipe	supir	B	K
9	S (33)	S (39)	TKW Taipe	supir	B	K
10	S (29)	E (32)	TKW Hongkong	Swasta	B	K

NB: Nama bersifat privasi menggunakan Inisial.

K = Pendapatan lebih kecil. B = Pendapatan lebih besar.

(52) = Umur.

²⁸ Abdullah Shofwandi, *Wawancara*, Pengadilan Agama Ponorogo, 9 Juni 2019.

²⁹ Abdullah Shofwandi, *Wawancara*, Pengadilan Agama Ponorogo, 9 Juni 2019, pukul; 13.30

pendapatan antara suami dan istri, ketika pendapatan istri lebih besar dan berperan dalam kehidupan nafkah keluarga:³⁰

Islam telah mengatur manusia dalam menentukan pasangan hidupnya, yakni melihat dari kemumpunan agamanya. Hal ini sangatlah ironis, karena faktor pemahaman agama sangat menentukan kepribadian seseorang begitu juga perlakuannya terhadap pasangan. Pernikahan yang didasarkan harta, kecantikan dan nasab mempunyai batas waktu yang singkat, karena harta, kecantikan dan nasab tidak bisa dibawa mati. Pernikahan yang berdasakan harta membawa kebahagiaan keluarga ketika dimasa kayanya. Dimana ketika harta itu hilang keluarga yang sebelumnya menikah dalam tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, menjadi tergoyahkan keimanan mereka karena harta. Pada saat yang sama kurangnya harta rumah tangga berdampak pada kurang nya kebutuhan. Susahnya kebutuhan yang diperoleh setiap keluarga, mengakibatkan hak dan kewajiban suami-istri tidak sesuai pada proporsi tugasnya masing-masing.

Hak dan kewajiban suami-istri yang tidak semestinya dijalankan berakibat pada ketimpangan pendapatan antara suami dan istri. Istri yang ikut berperan mencari nafkah keluarga, dengan alasan ingin membantu kehidupan rumah tangga, harus melalui ijin sang suami. Bekerjanya istri memperoleh uang demi memenuhi kebutuhan rumah tangga sudah menyalahi aturan-aturan dan tugas keluarga, walaupun istri boleh melakukan pekerjaan diatas suami.

Pekerjaan yang diperoleh istri melebihi pendapatan suami, boleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tapi atas dasar ijin suami. Perbedaan

³⁰ Dokumentasi Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Januari Tahun 2018 dikutip tanggal 10 Juli 2019 pukul 19.30 WIB.

pendapatan antara suami dan istri, dimana pendapatan istri lebih dominan dan berpengaruh dalam keluarga akan berdampak pada tekanan batin dan psikologis keduanya, maupun keluarga sang suami dan keluarga sang istri.

Menurut hasil laporan perkara di Pengadilan Agama Ponorogo Kelas 1B kasus perceraian berjumlah 1.902 pada tahun 2018, dan 1.430 ceraigugatkarenaketimpan ganekonomi. Faktor yang paling dominan adalah ekonomi atau nafkah yang tidak tercukupi. Ketimpangan pendapatan yang dominan adalah ketika istri bekerja diluar negeri. Hasil jerih payah istri bekerja diluar negeri demi mencari nafkah sering dimanfaatkan oleh suami. Suami berpesta pora dengan hasil kerja istri selama diluar negeri. Sehingga timbulah penyebab ceraikarena suami mabuk, anak dirumah tidak diurus, selingkuh, zina, KDRT, penghasilannya belum mencukupi kebutuhan rumah tangga karena hanya memanfaatkan penghasilan istri, dan melakukan tindakan yang tidak semestinya. Pada akhirnya pihak keluarga istri mengetahui sifat suami dan menjadi buah bibir dipihak keluarga masing-masing, dan berakhir pada keinginan cerai.

Permasalahan sebagaimana di atas sebenarnya dapat diatasi apabila kedua belah pihak kembali sadar akan tujuan mulia sebuah pernikahan, pernikahan adalah *mistaqan galidzan*, yang ikatannya suci dan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Hukum Islam tidak melarang istri mencari nafkah selama tidak keluar dari syariat Islam, bahkan membolehkan membantu suami mencari nafkah keluarga, selama tidak melalaikan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga karena pencapaian kebahagiaan dalam keluarga sangat membutuhkan peran keduanya. Kesepadanan dalam bekerja demi mencari nafkah boleh

dilakukan istri atas ijin suami karena alasan ingin membantu meringankan keadaan suami. Tapi tentunya istri tidak boleh menyalah gunakan ijin suami dan meminta cerai dari suami karena merasa mampu mencari nafkah sendiri.

Maka perbedaan pendapatan harus menjadi renungan peningkatan dan pendidikan menurut tauladan kita Rasulullah Saw, akan tetapi apabila hal tersebut berakibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat bersatu lagi, maka hal tersebut yang dapat dijadikan alasan cerai sebagaimana huruf (f) PP No. 9 Th 1975, dan KHI (116).

Sesuai dengan firman Allah Swt dalam(Q.S. An-Nisa 4:34) dan hadis nabi tentang nafkah, menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin keluarga dan seharusnya berperan penuh dalam keluarga. Karena suami adalah sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban memenuhi nafkah keluarga. Ketika hal tersebut tidak tercapai, istri boleh bekerja diluar atas seijin suami. Sepanjang tidak melanggar syari'at dan kepercayaan keduanya. Dalam hal ketimpangan pendapatan Islam tidak memperbolehkan seorang istri menuntut cerai dari suaminya. Keduanya harus berupaya mencari jalan keluar sebaik-baiknya. Ketika istri kemudian mendapatkan penghasilan yang lebih, tidak seharusnya istri mengambil alih peran kepala keluarga. Wanita boleh saja bekerja diluar rumah sepanjang tidak melanggar syariat, akan tetapi bagaimanapun laki-laki tetap sebagai pemimpin rumah tangga.³¹ Dengan harmonisasi yang baik walaupun keduanya berperan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, maka akan tercapai tujuan rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah.

³¹ Abdullah Shofwandi, *Wawancara*, Pengadilan Agama Ponorogo, 9 Juni 2018, pukul 13.30

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa memang ada hubungan yang kuat antara adanya ketimpangan pendapatan suami dan istri dengan tingginya kasus cerai gugat yang ada di Kabupaten Ponorogo, utamanya pada keluarga tenaga migrant wanita atau TKW. Namun demikian faktor ketimpangan pendapatan ini sejatinya bukan yang utama namun ada faktor pemicunya, seperti pemahaman agama yang rendah sehingga masing-masing pasangan kurang mampu menghormati dan menghargai satu sama lain. Disamping itu ketidakmampuan suami dalam mengelola keuangan menjadikan istri merasa kerja kerasnya selama menjadi TKW tidak ada artinya, ditambah lagi dengan campur tangan keluarga suami dalam hal keuangan, ketidakmampuan mengurus anak, suami atau istri yang tergoda untuk melakukan perselingkuhan karena tidak cukup kuat menghadapi hubungan jarak jauh dalam waktu lama menjadikan adanya pertikaian yang tidak berkesudahan. Kemandirian yang dipunyai istri pada akhirnya menjadikannya berani untuk menuntut cerai dari suaminya.

Hal tersebut dapat dihindari dengan saling menumbuhkan rasa percaya, saling menghormati dan menghargai antar pasangan agar tidak terjadi kesalahfahaman. Dalam masa tunggu istri di Luar Negeri hendaknya suami dapat memproduksi dirinya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang didakan oleh Pemerintah maupun swasta untuk mengasah skill nya guna berusaha meningkatkan ekonomi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hadad, Al-Thahir. *Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat*, alih bahasa M.Adib Bisri. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Abdulrahman, “Menyiasati Ketimpangan Pendapatan Suami Istri”, *finance.detik.com/perencanaan keuangan/diakses pada tanggal 3 Juni 2019*.[http://finance.detik.com/perencanaan keuangan/menyiasati-ketimpangan-pendapatan-suami-istri](http://finance.detik.com/perencanaan-keuangan/menyiasati-ketimpangan-pendapatan-suami-istri),
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam DI Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Aida, Afitri “Wanita Bekerja Dalam Islam”, *dalamislam.com* diakses pada tanggal 25 Juli 2019.<http://www.dalamislam.com/wanita-bekerja-dalam-islam>.
- BPS, *Kabupaten Ponorogo Dalam Angka*. Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo, 2016.
- Dokumentasi Laporan Perceraian Pengadilan Agama Ponorogo bulan Januari – Desember 2018 Tentang Laporan Penyebab Perceraian
- Dokumentasi Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Januari 2018 dikutip tanggal 10 Juli 2019
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Ihrami, T.O. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Ihsan, *sejarah PA Ponorogo*, pa-ponorogo.go.id/index, diakses tanggal 9 Juli 2019.<http://www.pa-ponorogo.go.id/index.php/sejarah>,
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat* alih bahasa Abdul Majid Khon, Jakarta: AMZAH, 2009.
- Nasution, Khairuddin. *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan)*, cet. 1. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ridha, Rasyid. *Aduhai Kaum Hawa Beginilah Seharusnya Wanita Bersikap*, alih bahasa Luqman Junaidi. Jakarta: Sanabil Pustaka, 2006.
- Rhiza S, Tanya Jawab Hukum Bekerja Bagi Wanita, unhas.ac.id diakses pada tanggal 3 Juli 2019. <https://www.unhas.ac.id/rhiza/tarbiyah3/qa-islam/QA189.txt>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Moh. Tholib. Bandung: PT al-Ma’arif, 1997.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Wahyuni, Dwi dan Nurseffi. “Pendapatan Istri Lebih Besar Dari Suami”, liputan6.com/bisnis diakses pada tanggal 3 Juni 2019.<http://www.liputan6.com/bisnis/read/06/pendapatan-istri-lebih-besar-dari-suami>.
- Zainal Abidin Ibn Mas’ud, *Fiqh Mazdhab Syafi’i*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz VII. Damsyik: Dar al-Fikr, 1989.

